



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Widya Puraya  
Jalan Prof. Sudarto, S.H.  
Tembalang Semarang Kode Pos 50275  
Telp. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027  
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

29 Januari 2024

Nomor : 727 /UN7.A2/UP/I/2024

Perihal : Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Evaluasi Kinerja Pegawai

Yth. Pimpinan Unit Kerja/Fakultas/Sekolah  
Universitas Diponegoro  
Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menerapkan pengelolaan kinerja pegawai yang meliputi:

1. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi
2. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pegawai;
3. penilaian kinerja pegawai yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan
4. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar seluruh pegawai di lingkungan unit kerja Saudara untuk melakukan evaluasi kinerja pegawai periode tahun 2023 dan menyusun rencana kinerja pegawai periode tahun 2024. Hasil evaluasi kinerja pegawai dan hasil penyusunan rencana kinerja pegawai dimaksud mohon untuk diunggah di aplikasi e-duk oleh masing-masing operator unit kerja/fakultas/sekolah dengan batas waktu sampai tanggal 31 Januari 2024.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Rektor  
Wakil Rektor II,

Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.  
NIP. 197505291998021001

Tembusan:  
Rektor Universitas Diponegoro.